



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung program prioritas nasional sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif khususnya di Kabupaten Pangandaran diperlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus;
- b. bahwa percepatan penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan dengan cara bertindak cepat dan akurat sesuai prosedur dan kode etik profesi, penguatan kelembagaan dan kerja sama dengan sektor dan program lain, transparansi atau secara terbuka, peka budaya memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat, dan akuntabilitas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- c. bahwa kejadian *Stunting* pada balita masih terjadi di Kabupaten Pangandaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan dan faktor keturunan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- d. bahwa dalam upaya percepatan *Stunting* perlu disusun kebijakan dan landasan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan *Stunting* di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Tambahan Pangan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 603);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
 30. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pangandaran
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
5. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah, dan desa.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
8. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.
10. Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kader Keluarga Berencana untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan *surveilans* keluarga berisiko *Stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *Stunting*.
11. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh

- pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
 13. Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan (270 hari masa kehamilan) hingga berusia 2 tahun.
 14. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri dari:

1. Ketentuan Umum;
2. Pilar Percepatan Penurunan *Stunting*;
3. Sasaran;
4. Target dan Indikator Kinerja;
5. Pendekatan;
6. Edukasi dan Penyuluhan Gizi;
7. Penelitian dan Pengembangan Gizi;
8. Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Penajaman Wilayah Percepatan Penurunan *Stunting*;
10. Peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Pihak Swasta, dan Pengusaha;
11. Penghargaan;
12. Pendanaan;
13. Inovasi; dan
14. Ketentuan Penutup.

Bagian Kedua Tujuan, dan Maksud

Pasal 3

Percepatan penurunan *Stunting* bertujuan untuk menurunkan prevalensi *Stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 4

Percepatan penurunan *Stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

1. perbaikan pola konsumsi makanan;
2. perbaikan perilaku sadar gizi;
3. perbaikan pola asuh keluarga;
4. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
5. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; dan
6. perbaikan air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

BAB II

PILAR PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Aksi bersama dan terobosan untuk percepatan penurunan *Stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:
 - a. Peningkatan komitmen dan visi pimpinan daerah;
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
 - e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SASARAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran kegiatan percepatan penurunan *Stunting*, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik (target 30%); dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif (target 70%);
- (2) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Remaja;
 - b. Calon Pengantin;
 - c. Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. Ibu hamil;
 - e. Ibu menyusui;
 - f. Bayi;

- g. Anak Usia di Bawah Dua Tahun (Baduta); dan
 - h. Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita).
- (3) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

BAB III KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan percepatan penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. Kegiatan untuk intervensi spesifik; dan
 - b. Kegiatan untuk intervensi sensitif;
- (2) Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TARGET DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan dengan target Prevalensi balita *Stunting* sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024
- (2) Target prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator kinerja, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung.
- (3) Sasaran, indikator kinerja, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat dengan sasaran utama keluarga.
- (3) kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan

tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan Tim Pendamping Keluarga, secara berkala, berkelanjutan dan terintegrasi.

Pasal 10

Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dengan indikator, meliputi:

- a. kesadaran keluarga mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
- b. pemahaman keluarga mengenai masalah kesehatan dan gizi;
- c. pemahaman keluarga mengenai penanganan masalah kesehatan dan gizi; dan
- d. upaya keluarga memanfaatkan dan mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.

Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 12

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan

- gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pernyataan komitmen bersama oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi;
 - c. kampanye di berbagai media; dan
 - d. kegiatan lainnya yang mendukung.
 - (4) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.
 - (5) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan melalui perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Keempat Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 13

Strategi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* meliputi:

1. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan, dengan memastikan pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan pengukuran dampak komunikasi yang efektif, efisien, tepat sasaran, konsisten, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
2. komunikasi antarpribadi sesuai konteks sasaran, dengan memastikan pengembangan pesan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran seperti Posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan, konseling reproduksi remaja, dengan mempertimbangkan kearifan;
3. advokasi berkelanjutan kepada pemangku kebijakan, dengan memastikan terselenggaranya penjangkauan yang sistematis terhadap para pemangku kebijakan, (Camat dan Kepala Desa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat) untuk mendukung percepatan *Stunting* melalui penyediaan alat bantu, dan pengembangan kapasitas penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku; dan
4. pengembangan kapasitas pengelola program, dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien kepada Pemegang program kesehatan khususnya di bidang Kesehatan Masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Bagian Kelima
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 14

Penyelenggaraan PHBS mempunyai tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat;
- b. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
- c. Menurunkan angka kesakitan dan kematian; dan
- d. Meningkatkan umur harapan hidup.

Paragraf 2
Sasaran

Pasal 15

- (1) Sasaran PHBS meliputi Sasaran Primer, Sekunder dan Tersier.
- (2) Setiap sasaran PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melaksanakan PHBS.
- (3) Sasaran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak;
 - b. Seluruh warga institusi pendidikan, yang meliputi siswa, guru dan karyawan;
 - c. Seluruh karyawan di tempat kerja;
 - d. Seluruh pengelola dan masyarakat pengguna tempat-tempat umum;
 - e. Seluruh karyawan dan masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan; dan
 - f. Masyarakat.
- (4) Sasaran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh anggota rumah tangga yang terdiri dari:
 - a. suami ibu hamil;
 - b. suami ibu menyusui;
 - c. orang tua anak dan remaja; dan
 - d. pengusaha.
- (5) Sasaran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemangku kebijakan (Camat dan Kepala Desa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat) dalam mendukung perencanaan dan penganggaran PHBS.

BAB VI
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu
Edukasi Gizi

Pasal 16

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik sesuai dengan kegiatan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pelatihan Gizi

Pasal 17

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik.

Bagian Ketiga
Penyuluhan Gizi

Pasal 18

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GIZI

Pasal 19

- (1) Pemangku Kebijakan melaksanakan Penelitian dan pengembangan gizi untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VIII
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 20

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* dibentuk Tim Percepatan penurunan *Stunting* yang terdiri dari unsur perangkat daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pengusaha.
- (2) Tim Percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan penurunan *Stunting*;
 - d. melaksanakan program dan mengalokasikan anggaran percepatan penurunan *Stunting* dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi program percepatan penurunan *Stunting*;
 - f. memberikan sosialisasi program percepatan penurunan *Stunting* kepada kecamatan dan desa;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (3) Tim Percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan oleh ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten.
- (5) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing dengan melibatkan perangkat kecamatan serta organisasi atau lembaga kemasyarakatan sosial dan/atau profesi yang relevan tingkat kecamatan, Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program

Keluarga Harapan (PKH), Kepala dan Petugas Puskesmas, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, dan petugas Keluarga Berencana (KB). Forum Kesehatan Keluarga (FKK), Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Majelis Ulama Indonesia (MUI).

- (7) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing dengan melibatkan perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan desa, Bidan desa, dan kader posyandu, petugas Keluarga Berencana (KB) serta Babinsa dan Babinkamtibmas, serta MUI Desa.

BAB IX

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 21

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan *Stunting*;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X

PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA, DAN MASYARAKAT/PIHAK SWASTA/PENGUSAHA

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terarah agar tepat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi desa, pemerintah Daerah berperan:
 - a. Melaksanakan Koordinasi guna mensinergikan perencanaan dalam upaya penurunan *Stunting* di masing-masing sektor dengan bidang kewenangan;
 - b. Mengalokasikan Anggaran guna mendukung program Percepatan Penurunan *Stunting* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - c. Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa mengenai program Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan *Stunting*; dan

- e. Menyampaikan pelaporan pelaksanaan kepada Bupati.
- (2) Camat bertindak selaku koordinator intervensi percepatan penurunan *Stunting* di wilayah kecamatan, berperan melakukan:
- a. pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa; dan
 - c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencegahan *Stunting* secara periodik kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bappeda setiap triwulan.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa berperan melakukan upaya mendukung program/kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas nasional, provinsi dan kabupaten dalam percepatan pencegahan *Stunting* sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Peran Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan *Stunting* meliputi:
- a. sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa yang relevan mendukung percepatan pencegahan *Stunting* yang dapat didanai oleh APBDes;
 - b. mensosialisasikan kebijakan pencegahan *Stunting* kepada masyarakat dan memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan stakeholder terkait di tingkat Desa;
 - c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya;
 - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di setiap Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
 - e. menyelenggarakan rembuk *Stunting* desa;
 - f. tersusunnya rencana aksi pencegahan *Stunting* di desa;

- g. meningkatkan pelayanan posyandu, layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan kegiatan lainnya dalam upaya pencegahan *Stunting*;
- h. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- i. meningkatkan kapasitas aparat desa, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya, dalam rangka memperkuat pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
- j. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *Stunting*;
- k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *Stunting*, mengukur capaian kinerja desa, dan melaporkan secara periodik setiap semester kepada bupati melalui camat;
- l. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *Stunting* tahun berikutnya; dan
- m. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencegahan *Stunting* secara periodik kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap triwulan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat/Pihak Swasta/Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mensukseskan upaya percepatan penurunan *Stunting*, Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah desa dapat memberikan ruang bagi lembaga/ organisasi/ instansi non pemerintah untuk berperan aktif membantu mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan gizi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi/instansi non-pemerintah dimaksud dapat berupa bantuan:
 - a. Pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan kepada aparat;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, pemerintah daerah dan desa perlu melakukan

sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/ organisasi/instansi non-pemerintah, agar jenis bantuannya tepat kepada kelompok sasaran.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 26

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem pelaporan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang peduli percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan disesuaikan dengan kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya percepatan penurunan *Stunting* bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
4. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIV
INOVASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan terbuka dalam Inovasi percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Semua pihak dapat mengajukan inovasi percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* akan melakukan penilaian dan uji kelayakan terhadap inovasi dimaksud sebelum ditetapkan.
- (4) Penetapan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 20 September 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Kayak Wahadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010